

**KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

**SUB KATEGORI**

Ruang Terbuka

**NAMA INDIKATOR**

Luas Ruang Terbuka Hijau Dikelola Pemerintah

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- **Luas Ruang Terbuka Hijau Dikelola Pemerintah** adalah luas bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.
- **Ruang Terbuka Hijau** adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
- **Ruang Terbuka** adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

**RUJUKAN**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

**UKURAN**

Hektar

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui luas ruang terbuka hijau dikelola pemerintah yang berada pada daerah tertentu.

**INTERPRETASI**

Luas ruang terbuka hijau dikelola pemerintah menunjukkan luas bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan perkotaan yang pesat telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

## **KETERANGAN**

- Tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau adalah :
  - a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
  - b. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan
  - c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman
- Fungsi Ruang Terbuka Hijau adalah :
  - a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
  - b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
  - c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
  - d. Pengendali tata air
  - e. Sarana estetika kota
- Manfaat Ruang Terbuka Hijau adalah :
  - a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
  - b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
  - c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi social
  - d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
  - e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
  - f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
  - g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
  - h. Memperbaiki iklim mikro
  - i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan
- Jenis Ruang Terbuka Hijau dapat meliputi :
  1. taman kota
  2. taman wisata alam
  3. taman rekreasi
  4. taman lingkungan perumahan dan permukiman
  5. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial

6. taman hutan raya
7. hutan kota
8. hutan lindung
9. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah
10. cagar alam
11. kebun raya
12. kebun binatang
13. pemakaman umum
14. lapangan olah raga
15. lapangan upacara
16. parkir terbuka
17. lahan pertanian perkotaan
18. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)
19. sempadan sungai/pantai, bangunan, situ dan rawa
20. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian
21. kawasan dan jalur hijau
22. daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara
23. taman atap (roof garden)

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan  
**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**DOKUMEN**

SIPD

